

Surat Panggilan Pihak-Pihak Yang Berperkar
(Ps. 129 HIR)

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2472/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, *famsur* tanggal *30-9-2021*. Saya, Pradnya Paramita, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tangerang, guna memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A, tanggal 16 September 2021;

TELAH MEMANGGIL

Fansuri Febrianto bin Mustafa Abdul Razik, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Bawangraya No.17 RT.006 RW.003 Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A, Nomor 2472/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 16 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fansuri Febrianto bin Mustafa Abdul Razik**) terhadap Penggugat (**Nilam Tresna binti Undang Kadarusman**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.580.000,00- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana tidak bertemu / bertemu serta berbicara *) dengan *famsur selanjutnya* *relas diantarkan ke perwalian untuk diampulkan kepada yang bersangkutan.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat,

Jurusita Pengganti,

Fansuri Febrianto bin Mustafa Abdul Razik

Pradnya Paramita, A.Md.

Kantor Kelurahan

*) Harap direnvoi yang tidak perlu.